

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Era globalisasi pada saat ini telah meningkatkan kadar hubungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Hal tersebut tercermin dengan peluang untuk menjadi bagian dari produksi global. Dengan demikian setiap negara harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang paling optimal, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global. Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin tidak jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa tantangan global bertumpu pada globalisasi ekonomi yang melahirkan dunia tanpa batas, sehingga memungkinkan barang, jasa dan manusia bergerak bebas dari suatu negara ke negara lain. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang, mau tidak mau harus mengikuti sistem globalisasi yang ada, dimana cita-cita bangsa Indonesia secara jelas terlihat pada Pembukaan UUD 1945, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Indonesia”.<sup>1</sup>Kondisi tersebut, dapat dicapai salah satunya apabila ada inovasi dan terobosan dari daerah ataupun pelaku-pelaku industri ekonomi.Pasal 33 ayat I UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berbasiskan kerakyatan, dengan maksud bahwa kemakmuran bersama adalah hal yang utama”.<sup>2</sup>Dengan pencaangan program ekonomi yang berbasiskan kerakyatan, maka usaha-usaha kecil bermunculan.Banyak produk dan kreatifitas yang ditawarkan untuk bisa memacu perekonomian negara.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan persatuan Indonesia.Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.<sup>3</sup>

Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

---

<sup>1</sup>Pembukaan UUD 1945

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup>Joeniarto. Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal. Gajah Mada. Yogyakarta.1975, hal. 7.

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.<sup>4</sup>

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan pemberdayaan, daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta.

Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah. Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya

manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Dengan gerakan “Bela Beli Kulonprogo” program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat<sup>6</sup>, serta agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Strategi Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat menarik, masyarakat daerah diajak untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk lokal. “Perangi Teknologi Dengan Ideologi”, itulah prinsip yang di gelorakan bupati Hasto Wardoyo dalam membangun Kulon Progo. Salah satu implementasi dari prinsip yang dipegangnya tersebut yaitu melalui Program Bela Beli Kulon Progo ini.

Program Bela Beli Kulon Progo adalah gerakan membela dan membeli produk-produk lokal, program ini resmi dicanangkan sejak 25 maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing. Dukungan masyarakat

---

<sup>5</sup> Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal. 12.

<sup>6</sup><http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/ILPPD2012.pdf> diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 15.56 WIB

terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan Asean Free Trade Area (AFTA) di tahun 2015<sup>7</sup>. Produk-produk lokal pun diluncurkan antara lain air minum dalam kemasan yang dikelola oleh PDAM, yang diberi merek AirKU. PDAM Kulon Progo saat ini mampu memproduksi 100 ribu karton AirKU setiap bulan, seluruh kegiatan di lingkungan pemerintah kabupaten, dinas, sekolah wajib menggunakan AirKU, warga yang memiliki hajatan juga diimbau menggunakan AirKU yang harganya lebih murah. Sekarang setiap bulannya PDAM mampu menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 300 juta<sup>8</sup>.

Di bidang pertanian, program bela beli juga dijalankan, pemerintah kabupaten memfasilitasi pembentukan gapoktan (gabungan kelompok tani). Gapoktan ini diajak untuk tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, tetapi memproses dan mengemasnya menjadi beras. Hasilnya, Kulon Progo kini memiliki produk beras yang tidak kalah oleh beras di supermarket. PNS di lingkungan Pemkab diwajibkan membeli beras dari gapoktan, di Kulon Progo terdapat kurang lebih 8.000 PNS dan minimal masing-masing mengkonsumsi 10 kg beras setiap bulan. Selain itu Pemkab melobi Bulog untuk membeli beras (raskin) dari gapoktan. Tujuh diantara 12 gapoktan di Kulon Progo telah menjalin MoU dengan Bulog sebagai pemasok raskin, namun di Kulon Progo namanya adalah beras daerah (rasda). Kini setiap bulan gapoktan memasok 1.900 ton beras ke Bulog. Pendapatan petani pun meningkat, begitu juga daya beli mereka.

---

<sup>7</sup> [www.tifafoundation.org](http://www.tifafoundation.org) diakses pada tanggal 9 september 2015 pukul 22.10 WIB

<sup>8</sup> <http://www.jpip.or.id/artikelview-430.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 pukul 13.00 WIB

Program bela beli kulon progo lainnya adalah batik geblek renteng, batik itu menjadi seragam wajib pegawai di lingkungan pemkab dan siswa-siswi di sekolah, para perajin batik kulon progo pun kini mendapatkan banyak pemasukan melalui order seragam batik geblek renteng tersebut. Dalam tiga tahun, omset perajin batik melonjak tajam dari 1.500 yard menjadi 37.000 yard per bulan. Bahkan mereka pun harus mencari tambahan karyawan dari luar kulon progo sebagai upaya peningkatan dan pemenuhan permintaan batik yang begitu tinggi.

Program bela beli kulon progo juga masuk dalam proyek-proyek infrastruktur, pembangunan trotoar wajib menggunakan andesit dari Kulon Progo, begitu pula dalam proyek-proyek pengaspalan jalan, pemenang tender atau pelaksana proyek harus membeli aspal di PT. Selo Adikarto, salah satu BUMD di Kulon Progo. Untuk menggerakkan Ekonomi dan pelayanan publik, pemerintah kabupaten Kulon Progo telah mendirikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT. Selo Adikarto, adalah BUMD yang khusus pada pengaspalan jalan. Ketika ada proyek pengaspalan siapapun boleh menjadi pemenang tender tetapi pengadaan dan penyedia kebutuhan teknis harus melalui PT ini. PD BPR, adalah perusahaan jasa keuangan untuk melayani masyarakat dan juga pemerintah. PT. Aneka Usaha, adalah BUMD yang menyediakan bahan bangunan yang dibuat oleh masyarakat. Beberapa proyek yang sebelumnya menggunakan marmer atau granit sekarang dialihkan ke paving dari batu

andesit yang diproduksi sendiri. PDAM Tirta Binangun, adalah BUMD yang fokus pada pelayanan kebutuhan air minum masyarakat Kulon Progo<sup>9</sup>.

Digelorakannya program bela beli kulon progo maka pemasukan terhadap BUMD tersebut meningkat dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon Progo. Bahkan dengan terobosan dan upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo berhasil mengupayakan produksi dan inovasi diatas untuk mendapatkan sertifikat Hak cipta dari kementerian Hukum dan HAM RI serta izin produksi dan pengakuan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) pada oktober 2013<sup>10</sup>.

Dengan adanya Program bela beli Kulon Progo ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memberdayakan sejumlah produk unggulan yang dihasilkan dalam beberapa bidang usaha antara lain adalah air minum dalam kemasan, beras hasil produksi gabungan kelompok tani (gapoktan), batik geblek renteng, dalam proyek infrastruktur juga harus menggunakan bahan-bahan dari kulon progo, misalnya andesit, batu, dan pasir serta minimarket-minimarket terkenal berskala nasional yang telah menjalin kemitraan sehingga namanya diganti menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat), tomira ini wajib menjual produk-produk asli kulon progo, termasuk AirKU, beras gapoktan, telur asin rasa soto dan sebagainya.

---

<sup>9</sup><http://beliindonesia.com/?p=1422> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 pukul 14.14 WIB

<sup>10</sup><http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/3237-perangi-kemiskinan-pns-kulon-progo-dampingi-kk-miskin> diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 14.50 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo menilai kebijakan Bela Beli Kulon Progo mampu menekan dampak krisis ekonomi tingkat daerah, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sugeng Utama mengatakan bahwa Kebijakan bela beli kulo Progo mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil dan mengupayakan produk lokal diterima di pasaran, hal ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini juga mampu menekan peningkatan jumlah kemiskinan di Kulon Progo, masyarakat diberdayakan, sehingga mereka bekerja dan penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan<sup>11</sup>. Bahkan bupati Kulon Progo dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) mengatakan pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon Progo naik dari sebelumnya PAD kulon progo hanya Rp 98 miliar, sekarang menjadi Rp 158 miliar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Kulon Progo dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) di Hotel Cavinton, Yogyakarta, Kamis, 21 Mei 2015.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan program Bela Beli Kulon Progo”**

---

<sup>11</sup>[www.antarayogya.com](http://www.antarayogya.com) diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.35 WIB

<sup>12</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/22> Diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.02 WIB

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli kulon progo?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo
2. Untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya, juga menambah referensi hasil penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian bagi mahasiswa ilmu pemerintahan selanjutnya, serta diharapkan

dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperluas ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat, bagi pemerintah daerah khususnya dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat dijadikan motivasi untuk melaksanakan tugas dalam rangka menciptakan terwujudnya program Bela Beli Kulon Progo.

## E. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Peran

Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran” (role performance). Hubungan antara pelaku (aktor) dan pasangan laku perannya (role partner) bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Edy Suhardono, Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994. Hal 3

Kendati “peran” merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran, ironisnya, kata tersebut lebih banyak mengundang silang pendapat di antara para pakar. Yang paling sering terjadi adalah bahwa “peran” dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilahan perilaku, seperti yang sudah diuraikan. Namun demikian, definisi yang paling umum disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.<sup>14</sup>

Menurut pendapat dari Astrid S. Susanto, peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan

---

<sup>14</sup> Edy Suhardono, Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994. Hal 15

<sup>15</sup> Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta, Jakarta. 1983. Hal. 95

yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Peran dan Fungsi Pemerintah Secara Umum seperti yang dikutip dari Hidayat Arif (2013:14-20), adapun secara umum pemerintah memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan (Regulasi) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga

---

<sup>16</sup>Narwoko dan Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2006, hal 159.

legislative, eksekutif maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen.

## 2) Fungsi Pemberdayaan (empowerment)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik.

Bahwa jika pemberdayaan itu tidak dimulai dari atas maka pemberdayaan itu tidak akan terjadi. Pada dasarnya sudah mempunyai daya melalui pengetahuan dan informasi sehingga pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengeluarkan daya yang ada pada masyarakat. Untuk itu maka pemberian informasi yang memadai dari pemerintah merupakan kunci dalam pemberdayaan ini.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan. Namun tentu saja jika pemberdayaan itu harus dimulai dari atas maka untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah perlu diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat pemerintah itu sendiri.

### 3) Fungsi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil services* maupun *public services*, hanya saja dalam *civil services* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public services* bisa dikerjakan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh swasta sendiri. Dengan *civil services* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besaran imbalan yang diberikan.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

#### a) Menjamin Keamanan Negara

Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan fungsi ini pemerintah bertugas menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan sehingga masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan tenang.

b) Menjamin Ketertiban

Fungsi ketertiban disini merupakan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berlangsung secara damai. Perwujudan fungsi pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga kepolisian, disamping peran birokrasi dan masyarakat.

c) Menjamin Penerapan Keadilan

Adanya fungsi regulasi adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Hukum dan peraturan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menjadi acuan dalam penerapan hukum yang adil, tidak memandang status sosial maupun latar belakang seseorang. Dengan demikian setiap putusan diambil secara adil dan benar.

d) Pekerjaan Umum dan Pelayanan

Untuk bidang pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau bidang-bidang yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Wujud dalam tugas ini antara lain membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

e) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan kesejahteraan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, sehingga untuk melaksanakan upaya-upaya kearah peningkatan kesejahteraan ini pemerintah terus melakukan berbagai program dan kebijakan nasional. Kesejahteraan sosial sendiri juga telah diatur dalam UUD 1945 seperti dalam pasal 27 ayat 2, pasal 32, pasal 33 maupun pasal 34 dimana diterangkan mulai dari penghidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan yang layak serta kondisi fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara.

f) Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya mengendalikan inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan internasional, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

g) Memelihara Sumber Daya Alam / Lingkungan

Kelangsungan hidup suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya alam dan terpeliharanya lingkungan hidup. Tugas pemerintah untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini dilakukan dengan berbagai fungsi, baik regulasi pemberdayaan maupun pelayanan itu sendiri. Untuk

pemeliharaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan membuat kebijakan atau aturan yang merupakan rambu-rambu dalam mengelola lingkungan hidup.

Dalam menjalankan fungsi atau perannya, pemerintah dapat menggunakan instrument sebagai berikut:

-Provisi-provisi: Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi

-Subsidi

-Produksi

-Pembuatan peraturan (Regulation)<sup>17</sup>

## **2. Pemerintah Daerah**

Menurut PBB, Pemerintah Daerah (*local government*) menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya pemerintah daerah adalah organ/badan organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam arti ini istilah *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Baik *local government* maupun *local authority*, keduanya menunjuk pada council dan major (dewan dan kepala daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam konteks Indonesia merujuk pada

---

<sup>17</sup> Titin Purwaningsih, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, Peran-Peran Pokok Pemerintahan.

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang masing-masing pengisian jabatannya dengan cara dipilih, bukan ditunjuk<sup>18</sup>

Pemerintah daerah dalam arti selanjutnya menunjuk pada fungsi dan kegiatannya. Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan aktifnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.<sup>19</sup>

Dalam UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>20</sup>

Menurut Bhenyamin Hossein dalam Hanif Nurcholis, fungsi yang dilakukan pemerintah daerah adalah fungsi pembentukan kebijakan pejabat yang dipilih melalui pemilu, dan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rajawali Press, 1987, hal.220.

<sup>19</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan Politik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, 2007, hal. 24

<sup>20</sup> UU No. 32 tahun 2004

<sup>21</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan Politik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, 2007, hal. 25

- Ciri-ciri Pemerintahan Daerah yang dibentuk di Indonesia:

- a. Pemerintah Daerah tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan seperti yang berlangsung pada negara federal.
- b. Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuasaan membentuk konstitusi.
- c. Desentralisasikan dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan daerah baik dirinci maupun yang dirumuskan secara umum.
- d. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan pada hakikatnya terkait dengan kewenangan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat<sup>22</sup>.

Meenakshisundaram dalam Robiyati Podungge<sup>23</sup> menguraikan beberapa peran pemerintahan daerah (the roles of local government) yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Peran pemerintahan daerah yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menjadi senjata efektif dalam menghadapi tekanan lokal dengan menampung dan mengartikulasikan kepentingan lokal, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat yang merasakan langsung pelaksanaan fungsi pemerintah.

---

<sup>22</sup> Dr. I Made Arya Utama, S.H, M.H, Hukum Lingkungan, Bandung, Pustaka Sutra, 2007, hal. 51

<sup>23</sup> Robiyati Podungge , Jurnal: Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010, hal. 180-181.

- b. Karena kedekatannya secara lokasi, dalam penyediaan pelayanan jasa bisa berlangsung lebih efisien.
- c. Perencanaan dapat lebih baik karena lebih mengetahui kondisi lokalnya, dengan penggunaan tenaga lokal yang lebih efisien pula.
- d. Pejabat pemerintah daerah bertanggung jawab lebih baik karena hubungan dengan public lebih dekat.
- e. Pemerintah daerah dapat menjadi medium komunikasi efektif antara pusat dengan masyarakat lokal terkait dengan program pemerintah pusat di daerah.

Dalam Pemerintahan Daerah, ada beberapa bentuk organisasi perangkat daerah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan dibantu oleh beberapa asisten. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Inspektorat, dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah.
4. Badan, termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pembangunan, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas, dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### **3. Dinas Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala dinas dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan

daerah yang spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.<sup>24</sup>

Dinas daerah yaitu institusi kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, dinas Kabupaten/ kota mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Pada Dinas kabupaten/ kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan UPTD yang mempunyai wilayah kerja atau beberapa kecamatan.

Cabang Dinas dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat<sup>25</sup>.

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian ke sembilan pasal 124 menjelaskan bahwa dinas daerah :

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

---

<sup>24</sup> Daniel S Salossa, Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, Media Pressindo, 2005, hal. 33

<sup>25</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta, PT Gramedia, 2003, hal 161

2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah<sup>26</sup>.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kulon Progo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut<sup>27</sup>:

---

<sup>26</sup> UU No. 32 tahun 2004, Op.cit

<sup>27</sup> LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### **4. Kebijakan Publik**

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.<sup>28</sup>

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau

---

<sup>28</sup>Edi Suharto, PhD. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. 2008. Hal 3.

ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Seperti kata Bridgman dan Darvis (2005:3) yang dikutip oleh Edi Suharto, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *'whatever government choose to do or not to do'*. Artinya, kebijakan public adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'.

Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik. Seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitas sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik.<sup>29</sup>

Hogwood dan Gun (1990) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil- hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijkan' hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup>Edi Suharto, PhD. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. 2008. Hal 4.

Bridgeman dan Davis (2004:4-7) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan Publik sebagai tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai Hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung

insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.<sup>31</sup>

Robert Eyestone (1971:18) yang dikutip oleh Budi Winarno. Mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.<sup>32</sup> Thomas R. Dye yang dikutip oleh Budi Winarno mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>33</sup> Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakantidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai

---

<sup>31</sup>Edi Suharto, PhD. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. 2008. Hal 8.

<sup>32</sup> Robert Eyestone, *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971), hal.18

<sup>33</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Second.ed., Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1975), hal.1.

maksud layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan public yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.<sup>34</sup>

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Sementara itu, Amir Santoso yang dikutip oleh Budi Winarno mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap

---

<sup>34</sup> Budi winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta. 2005. hal 16

<sup>35</sup> William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM, Yogyakarta, 2003, Hal 429.

kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk kedalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”<sup>36</sup>. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan<sup>37</sup>.

## **5. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **a. Koperasi**

#### **1. Pengertian Koperasi**

Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris “cooperation” yang berarti usaha bersama. Segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dapat disebut koperasi. Namun, koperasi merupakan suatu bentuk aturan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan. Pengertian koperasi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

---

<sup>36</sup> Amir Santoso. Analisis Kebijaksanaan Publik: Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik 3. Gramedia. Jakarta. 1993. Hal 4-5

<sup>37</sup> Jeffrey L. Presman dan Aaron Wildavsky, dalam Amir Santoso, ibid.

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

Muhammad Hatta (1994) yang dikutip oleh Ahmad Zarkasi dkk menyatakan Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Koperasi lebih mementingkan tujuan bersama dari pada keuntungan.

ILO (Subandi, 2010) seperti yang dikutip oleh Ahmad Zarkasi dkk mengartikan koperasi adalah kumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Tujuan dari koperasi sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>38</sup>.

## 2. Prinsip Koperasi

Koperasi, dengan segala perangkat asas, dan landasannya menjadi pembeda dengan badan usaha lain. Selain itu prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi mempunyai ciri tersendiri jika dibandingkan dengan prinsip usaha badan usaha lain.

---

<sup>38</sup> Ahmad Zarkasi Efendi dkk, Demorasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Averroes Press, Malang, 2012, halaman 13-14.

Prinsip koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip koperasi bermula pada aturan-aturan pengelolaan koperasi di Rochdale, selanjutnya dikenal dengan prinsip Rochdale. Dari semua prinsip Rochdale, setidaknya ada empat prinsip yang wajib ada dalam koperasi:

- 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan koperasi secara sukarela.
- 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antar para anggota.
- 3) Adanya ketentuan dan peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan koperasi.
- 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggota.

Prinsip-prinsip koperasi dunia banyak memberikan cerminan terhadap prinsip koperasi di Indonesia. Namun prinsip koperasi Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Dalam menjalankan usahanya, koperasi Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan bersifat demokratik
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.

### 3. Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan Koperasi

Menurut pasal 61 butir b dan d Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam perkembangan koperasi pemerintah bertugas meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan tangguh dalam masyarakat. Selain itu pemerintah juga membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Selain itu, pada pasal 62 disebutkan pemerintah berperan dalam mendorong, mengembangkan, membantu pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. Dalam hal ini, pemerintah bisa membentuk kebijakan yang sekiranya bisa mendorong untuk tujuan tersebut. Kebijakan ini bisa dalam bentuk peraturan tentang perkoperasian dan anggaran dana bantuan talangan ke koperasi.

#### b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### 1. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Regulasi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia dalam mengendalikan dan mengawasi salah satu pilar ekonomi tersebut. Bab IV pasal 6 ayat 1-4 undang-undang tersebut menjelaskan definisi UMKM.

##### a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut (ayat 1):

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut (ayat 2):

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut (ayat 3):

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meski demikian, kriteria yang menyangkut nilai nominalnya masing-masing kelompok dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden (ayat 4)<sup>39</sup>.

Adiningsih (2003) yang dikutip oleh Ahmad Zarkasi dkk. Menjelaskan beberapa definisi UMKM menurut lembaga keuangan internasional sebagai berikut:

a) World Bank, membagi UMKM kedalam 3 jenis, yaitu:

1) Medium Enterprise, dengan kriteria:

- Jumlah karyawan maksimal 300 orang,
- Pendapatan setahun hingga sejumlah US\$ 15 juta, dan
- Jumlah aset hingga sejumlah US\$ 15 juta.

2) Small enterprise, dengan kriteria:

- Jumlah karyawan kurang dari 30 orang,
- Pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 3 juta, dan
- Jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.

3) Micro enterprise, dengan kriteria:

- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
- Pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Zarkasi Efendi dkk, Demorasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Averroes Press, Malang, 2012, halaman 20-22.

- Jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu.
- b) European Commission, membagi UMKM dalam tiga jenis, yaitu:
- 1) Medium-sized enterprise, dengan kriteria:
    - Jumlah karyawan kurang dari 250 orang,
    - Pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 50 juta, dan
    - Jumlah aset tidak melebihi US\$ 43 juta.
  - 2) Small-sized enterprise, dengan kriteria:
    - Jumlah karyawan kurang dari 50 orang,
    - Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta, dan
    - Jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta.
  - 3) Micro-sized enterprise, dengan kriteria:
    - Jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
    - Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta, dan
    - Jumlah aset tidak melebihi \$ 2 juta.

## 2. Karakter dan Potensi UMKM Indonesia

Masing-masing negara mempunyai definisi berbeda tentang UMKM. Hal itu juga mempengaruhi karakteristik dari masing-masing UMKM antar negara karena banyak faktor. Tambunan (2009) merangkum karakteristik-karakteristik UMKM di negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Karakteristik Utama UMKM di Negara Berkembang

Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1. Formalitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bergerak disektor informal</li> <li>b. Tidak terdaftar</li> <li>c. Tidak atau jarang dikenakan pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa bergerak disektor formal</li> <li>b. Beberapa tidak terdaftar</li> <li>c. Sedikit yang bayar pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua bergerak disektor formal</li> <li>b. Terdaftar</li> <li>c. Bayar pajak</li> </ul>
2. Organisasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dijalankan pemilik</li> <li>b. Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dijalankan pemilik</li> <li>b. Tidak ada ILD</li> <li>c. Tidak ada MOF</li> <li>d. Tidak ada ACS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempekerjakan tenaga professional</li> <li>b. Menerapkan ILD</li> <li>c. Menerapkan ACS</li> </ul>
3. Sifat dan kesempatan kerja	Menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa menggunakan tenaga kerja digaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua tenaga kerja digaji</li> <li>b. System perekrutan sangat formal</li> </ul>
4. Pola atau sifat proses produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mekanisme rendah atau manual</li> <li>b. Tingkat teknologi sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa memakai mesin-mesin baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Banyak yang punya derajat mekanisasi tinggi</li> <li>d. Punya akses terhadap teknologi tinggi</li> </ul>
5. Orientasi pasar	Pasar local pada kelompok berpendapatan rendah	Banyak melayani pasar domestic dan ekspor serta menengah atas	Semua melayani pasar domestic dan ekspor serta menengah atas
6. Profil ekonomi dan social pemilik usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan rendah</li> <li>b. Dari RT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-rata berpendidikan</li> <li>b. Dari RT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua berpendidikan</li> <li>b. RT makmur</li> </ul>

	miskin c. Motivasi utama untuk bertahan	nonmiskin c. Motivasi mencari bisnis atau untung	c. Motivasi utama untung
7. Sumber bahan baku dan modal	a. Bahan baku local b. Modal sendiri	a. Beberapa bahan impor b. Punya kases modal kepada kredit formal	a. Banyak bahan impor b. Akses penuh kepada kredit formal
8. Jejaring usaha	a. Tidak punya akses kepada program pemerintah b. Tidak punya hubungan bisnis dengan usaha besar	a. Banyak punya kases pada program pemerintah b. Punya hubungan bisnis dengan usaha besar bahkan modal asing	a. Sebagian besar punya akses pada program pemerintah b. Banyak berhubungan dengan usaha besar bahkan modal asing
9. Wanita pengusaha	Dominasi wanita dibanding pria sangat tinggi	Dominasi wanita terhadap pria cukup tinggi	Dominasi wanita terhadap pria sangat rendah

Sumber: Tambunan (2009)

Definisi dan karakteristik tersebut terus mengalami perkembangan karena regulasi yang diberlakukan. Meski demikian, UMKM tidak bisa ditinggalkan untuk membangun nasional. Sebab, UMKM mempunyai potensi terkait dengan sifat dan karakteristiknya tersebut. Tambunan (2009) merangkum setidaknya sepuluh potensi yang dimiliki UMKM sebagai berikut:

- a. Populasi usaha sangat banyak yang didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil.

Kebanyakan populasi usaha mikro dan usaha kecil tersebar di pelosok desa meski

desa-desa tersebut jauh dari akses perkotaan. Karena itu, sebenarnya kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan ditentukan oleh dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

- b. UMKM mempunyai sifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan. Kemampuan ini sering dikaitkan dengan pembangunan desa untuk menekan arus urbanisasi. Hal itu terjadi karena kemampuan sector pertanian dalam menyerap tenaga kerja tidak bisa lagi diandalkan.
- c. UMKM, terutama usaha mikro yang populasinya terkonsentrasi di pedesaan banyak bergerak di sector pertanian. Sehingga, upaya pemerintah dalam membangun UMKM secara tidak langsung dapat berimbas terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
- d. UMKM cenderung menggunakan teknologi sederhana yang sesuai dengan faktor produksi dan lokalitas kedaerahan. Terutama jika dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya alam dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang tergolong rendah. Sehingga, pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan mumpuni sangat terbatas.
- e. UMKM mampu bertahan dari terjangan badai krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998. Oleh karena itu, UMKM sangat cocok dijadikan sebagai basis perkembangan usaha yang lebih besar. Misalnya, usaha mikro menjadi cikal-bakal perkembangan usaha kecil, usaha kecil bagi usaha menengah dan usaha menengah bagi usaha besar.
- f. UMKM bisa dijadikan sebagai wadah untuk mengukur kemampuan wirausaha masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, pelaku UMKM meski memiliki modal terbatas berani mengambil resiko atas usaha yang dijalankan. Karena berusaha dan bekerja itu, pelaku UMKM mempunyai suatu aset investasi dalam bentuk simpanan atau tabungan.
- g. UMKM mampu menggerakkan asset uang masyarakat menjadi suatu bentuk usaha yang produktif. Hal itu terjadi karena modal usaha yang dijalankan pelaku UMKM

berasal dari tabungan pribadi, pinjaman kerabat, pemberi kredit informal, pedagang, pemasok bahan baku dan pembayaran ongkos di muka oleh konsumen. Hal itu cukup beralasan karena biasanya masyarakat desa akan merupakan uang yang dimiliki untuk tujuan konsumtif berupa tanah, sawah, mobil, rumah, sebagai bentuk status sosial mereka.

- h. UMKM mampu memberikan penawaran barang dengan harga relatif murah. Sehingga perputaran uang tetap terjadi dalam kelompok masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.
- i. Peningkatan produktivitas banyak ditentukan oleh nilai investasi dan penggunaan teknologi. Faktor-faktor penentu produktivitas UMKM antara lain ditentukan oleh modal, teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung dan melindungi UMKM terhadap usaha besar atau modal asing.
- j. Fleksibilitas UMKM relatif tinggi dibanding dengan usaha besar yang berbadan hukum. UMKM mampu menyesuaikan proses produksi dengan cara mengurangi produksi. Tambunan (2009) mengutip Berry, dkk (2001) menyatakan bahwa fleksibilitas UMKM yang tinggi tersebut disebabkan karena UMKM tidak banyak tergantung pada kredit dan pasar yang terlalu luas. Itu yang membuat UMKM mampu merespons lebih cepat dan luwes terhadap guncangan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba<sup>40</sup>.

UMKM banyak menjadi pondasi pembangunan ekonomi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Pemerintah misalnya, mendukung pembangunan UMKM melalui pinjaman-pinjaman lunak. UMKM juga banyak mendapat perhatian dari lembaga-lembaga keuangan

---

<sup>40</sup> Ahmad Zarkasi Efendi dkk, Demorasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Averroes Press, Malang, 2012, halaman 24-25.

internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), dan Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan (United Nation Industry and Development Organization/UNIDO). Lembaga internasional tersebut banyak memberikan bantuan dalam rangka pembangunan kapasitas.

### 3. Tantangan UMKM: Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi dan perdagangan bebas memang tidak bisa dielakkan karena pemerintah Indonesia sudah menandatangani banyak perjanjian internasional dalam kerangka AFTA atau WTO. Perkembangan ekonomi dunia, termasuk regional Asia Tenggara, mengalami perubahan mendasar dalam dua decade terakhir. Hal itu direspon pemerintah Indonesia melalui Liberalisasi perdagangan Luar Negeri pada 1986 dan diikuti pengurangan tarif impor berangsur-angsur pada 1994 hingga 1998. Tarif barang impor semakin murah hingga maksimal 5 persen pada produk makanan.

Sementara itu, perdagangan bebas juga membuat ekonomi antar negara saling terkait dan terpengaruh. Krisis negara adikuasa dapat berpotensi menjadi krisis dunia yang dapat membangkrutkan bisnis di dunia. Termasuk krisis dunia pada tahun 2008-2009, Indonesia menjadi salah satu korban. Krisis tersebut sekali lagi membuktikan sektor UMKM tahan krisis. Babak baru tersebut menurut Mudradjad Kuncoro dalam Afiah (2009) yang dikutip oleh Ahmad Zarkasi dkk membuat UMKM harus menghadapi 7 (tujuh) tantangan dalam era krisis global, yaitu:

1. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

2. Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber lain, seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3. Sebagian besar usaha kecil tidak mempunyai status badan hukum. Mayoritas UMKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah memiliki badan hukum (PT NV, CV, Firma, atau Koperasi).
4. Tren nilai ekspor menunjukkan komoditas ekspor sangat berfluktuatif sepanjang periode 1999-2006.
5. Masalah pengadaan bahan baku, yang meliputi: mahal nya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Ini karena bahan baku UMKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah usaha.
6. Kualitas tenaga kerja yang rendah tetapi mahal. Regenerasi pengrajin dan pekerja terampil relatif lambat. Sehingga di beberapa sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil.
7. Banyak pesaing pada industri yang sama dalam bidang pemasaran, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi dan penetrasi pasar di luar negeri.

Globalisasi dan perdagangan bebas tersebut harus diikuti dengan langkah kebijakan strategis yang berpihak kepada UMKM.UMKM jangan dibiarkan berjalan sendiri tanpa peningkatan daya saing dan promosi yang memadai.Strategi komprehensif sangat perlu agar UMKM dapat merebut pasar internasional.Maka, promosi internasional harus melibatkan produk-produk kompetitif UMKM agar segera dikenal di pasar internasional

## **F. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Adapun definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang atau lembaga, yang menduduki suatu posisi, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah fungsi Pengaturan (Regulasi), Pemberdayaan (Empowerment), dan Pelayanan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah.
3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pemberian izin, pelaksana pelayanan publik dan pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Peran Dinas adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kelembagaan, permodalan, pemberdayaan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Kebijakan publik adalah merupakan produk dari negara atau pemerintah untuk masyarakat sebagai langkah untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
7. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Singarimbun dan Efendi dalam Eko Pirmansyah (2014:27) menyatakan bahwa definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui variable yang akan diteliti. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan indikator-indikator Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo No.3 tahun 2008 yaitu sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.

---

<sup>41</sup>[http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Dinas-Koperasi-Usaha-Mikro-Kecil-Menengah\\_175\\_hal](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Dinas-Koperasi-Usaha-Mikro-Kecil-Menengah_175_hal)  
diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 21.45

1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
  2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidangnya
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan
  2. Menyelenggarakan fasilitas pengembangan simpan pinjam
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia
  2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## **H. METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian dalam prosesnya melalui beberapa tahapan, untuk menghasilkan penelitian yang baik, maka dalam sebuah penelitian memakai metode atau metodologi. Metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Beberapa unsur yang masuk dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>42</sup>. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek di kabupaten Kulon Progo tepatnya di dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten Kulon Progo. Peneliti merasa dinas ini sebagai salah satu dinas yang

---

<sup>42</sup> Zuriah, N, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi – Teori, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 47.

berhubungan langsung dengan program Bela Beli Kulon Progo terkait dengan Koperasi dan UMKM nya karena Program Bela Beli Kulon Progo ini banyak mempromosikan hasil-hasil produk lokal daerah yang mayoritas diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di support oleh Koperasi.

### **3. Jenis Data**

Didalam penelitian ini peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber untuk menunjang hasil penelitian, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data adalah wawancara dengan daftar pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari para narasumber jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian didalam unit analisa yang dijadikan objek. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, undang-undang, media massa, internet, arsip, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta dilapangan untuk mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian dan konsep-konsep yang terkait terhadap individu yang menjadi unit analisis penelitian ataupun individu-individu yang dianggap memiliki dan mengetahui data mengenai penelitian. Objek penelitian ini adalah jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten Kulon Progo. Adapun wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada :

- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo Ibu Dra. Sri Harmintarti, MM
- Kepala Bidang Kelembagaan Ibu Rr.Ch.Tri Subekti Widayati,SH
- Kepala Bidang Permodalan Bapak Cahyono Suryanto, S.Sos
- Kepala Bidang Pemberdayaan Bapak Muh Haryono, SIP

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini,

contohnya seperti buku-buku tentang teori, pendapat, atau hukum, jurnal, arsip, dokumen resmi, media massa, dan internet.

## **5. Unit Analisis**

Unit analisis adalah objek analisis yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini bertemakan tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan program Bela Beli Kulon Progo, untuk itu peneliti dalam menyusun data mewawancarai jajaran instansi terkait yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta para staf di dinas ini.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami dan kemudian dapat diinformasikan kepada publik atau khalayak ramai. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak

menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Saebani, Metode Penelitian, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, halaman 123.